

Pelayanan Referensi/Rujukan

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pemustaka mengisi buku pengunjung ruang referensi;
 - 2) Menuliskan pada buku layanan referensi dan/atau menanyakan informasi referensi yang dibutuhkan kepada petugas;
 - 3) Petugas akan membantu pemustaka untuk menemukan informasi referensi dari koleksi referensi perpustakaan;
 - 4) Petugas akan menggunakan sumber informasi lain dari luar perpustakaan dengan fasilitas jaringan internet untuk membantu pemustaka;
 - 5) Pengunjung hanya dapat menggunakan koleksi referensi di ruang referensi;